



**PUTUSAN**

Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : La Ode Muallamun Gafur, SE;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Februari 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan Sipanjonga No. 19, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE., tidak dilakukan Penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herdiman, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Mayjend Sutoyo No. 12, Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Nomor : 41/LGS/SK/2017/PN.Bau tanggal 14 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

*Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-2179/R.3.11/Epp.2/11/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bau tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bau tanggal 6 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-64/RP.3.11/Euh.1/11/2017, yang dibacakan pada tanggal 14 Desember 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah

*Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,-  
(sepuluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

3.1.1 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media sicial Facebook pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 19.40 Wita tetap terlampir dalam berkas perkara;

3.1.2 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386 beserta 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034 dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan menerima Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Membebaskan Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE (vrijspraak) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386 beserta 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034 dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya dikembalikan kepada Terdakwa;
  5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Dan jika majelis hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon menjatuhkan putusan yang sering-ringan dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Maret 2018, pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sipanjonga No. 19 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 19.40 Wita bertempat di halaman rumah terdakwa di Jl. Sipanjonga No. 19 Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, telah memposting sebuah gambar saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau beserta komentar yang bertuliskan “wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan, saat melayat” pada akun pribadi terdakwa yakni akun Muallamun Gafur melalui media social Facebook pada grup ruang diskusi mencari Walikota Baubau menggunakan handphone merk Vivo V3 warna krem milik terdakwa dan gambar tersebut terdakwa peroleh dari media social Facebook namun terdakwa tidak mengetahui pemilik dan nama akun tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting gambar tersebut untuk memberitahukan kepada orang-orang dekat saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau apabila melihat dan membaca postingan terdakwa tersebut untuk dapat menyampaikan kepada saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau untuk tidak terulang lagi tidur ditempat-tempat yang kelihatan oleh umum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memposting gambar tersebut pada media social Facebook telah diketahui oleh khalayak ramai sehingga membuat saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau merasa terhina dan nama baiknya tercemar serta martabatnya selaku Walikota Baubau telah direndahkan oleh terdakwa karena saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau merupakan simbol

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah dan dengan adanya postingan tersebut masyarakat banyak menganggap bahwa postingan tersebut benar adanya namun sesungguhnya hal itu hanyalah fitnah serta pengambilan gambar atau pemotretan tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dr.H.A.S THAMRIN, MH selaku Walikota Baubau;

- Bahwa barang bukti yang disita yaitu :

1. 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media sicial Facebook pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 19.40 Wita;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386;
3. 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034;
4. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2017 dengan menggunakan akun milik terdakwa adalah termasuk transaksi elektronik karena merupakan perbuatan hukum yang menggunakan sistem elektronik;

Perbuatan terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

*Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE berkenan untuk memutus dalam eksepsi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-62/R.3.11/Euh.1/11/2017 tertanggal 14 November 2017 batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum yang batal demi hukum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak keseluruhan isi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM-62/R.3.11/Euh.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;
3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang telah

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Januari 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-62/R.3.11/Euh.1/11/2017 telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 222/Pid.Sus/2017/PN Bau atas nama Terdakwa La Ode Muallamun Gafur, SE;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terdakwa tidak diterima maka Majelis akan melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yamin Muri, S.H.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah postingan foto Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. selaku Walikota Baubau di sosial media Facebook dengan kata-kata yang kurang bagus;
- Bahwa Saksi melihat gambar postingan akun facebook dari Terdakwa

*Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



pada tanggal 30 bulan Juni tahun 2017 sekitar jam 19.40 WITA;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang memposting dan Saksi tahu karena Saksi melihat akunnya tersebut atas nama terdakwa Muallamun Gafur dan juga ada foto terdakwa;
- Bahwa saat itu postingan tersebut dibagikan dalam ruang diskusi bertajuk mencari walikota dan disitu kami melihat postingan tersebut dan terhadap postingan tersebut Saksi tidak berkomentar;
- Bahwa Kata-kata yang kurang bagus itu bunyinya “wibawa pemimpin kita datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat” dengan posisi gambar Pak Walikota sedang memejamkan mata karena kecapean kemudian gambar dan kata-kata itu diposting dimedia sosial Facebook;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, foto dan kata-kata itu kurang pantas untuk di posting di media sosial Facebook apalagi Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H., adalah seorang Walikota;
- Bahwa kurang pantas itu pada saat diambil kutipan gambarnya dimana gambarnya itu pak Walikota dikatakan dalam keadaan tidur tetapi saat itu Pak Walikota sedang dalam keadaan memejamkan mata karena dalam kondisi yang sedang lelah atau capek kemudian difoto, lalu oleh terdakwa foto tersebut diposting di media sosial Facebook dengan ditambahkan tulisan bahwa Pak Walikota datang tidur ketika sedang melayat di kedukaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempatnya foto tersebut diambil;
- Bahwa awalnya Saksi membuka akun facebook Saksi kemudian Saksi mendapat kiriman gambar dan postingan yang masuk atas nama akun Terdakwa dan disitu Saksi melihat postingan yang berisikan gambar

*Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Pak Walikota selaku orang yang ada didalam gambar akun tersebut kalau kepada teman-teman kuliah sering kita diskusikan masalah postingan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan gambar tersebut pada bulan Juni tahun 2017 sesudah postingan itu muncul kemudian Saksi langsung pergi ke posko pemenangan menara juang tempat tim sukses Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. berkumpul karena Saksi termasuk simpatisan dari Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. kemudian Saksi cerita dengan teman-teman tim sukses tersebut yang kemudian berita itu sampai pada Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social facebook pada tanggal 30 Juni 2017 yang berisi gambar foto Walikota Baubau, dimana gambar itulah yang diposting oleh terdakwa dan dibagikan di facebook;
- Bahwa setahu saksi setelah Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. mengetahui kejadian postingan tersebut, pada saat itu beliau merasa terpuuk dan pada waktu di Rujab beliau hanya menyampaikan bahwa ingin memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya hal ini tidak terjadi pada orang lain lagi;
- Bahwa ada teman Saksi juga yang lain seperti APRILUDIN dan Pak ARDI yang Saksi ketahui juga melihat postingan tersebut;
- Bahwa setahu saksi postingan terdakwa tersebut ditujukan secara pribadi kepada korban Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H.;

*Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Apriludin, S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah postingan di akun media sosial facebook yang kemudian membuat Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. selaku Walikota merasa terhina atau tercemarkan;
- Bahwa setahu saksi postingan yang mencemarkan korban Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. di media Facebook tersebut diposting oleh akun facebook milik terdakwa dengan nama Muallamun Gafur
- Bahwa Saksi melihat postingan itu sekitar tanggal 2 Juli 2017 melalui akun facebook milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau ada postingan tersebut nanti kemudian ada yang menginformasikan kepada Saksi bahwa ada postingan dari Terdakwa dengan gambar Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sementara duduk dikursi dengan posisi memejamkan mata terus ditambahkan dengan kata-kata “wibawa pemimpin kita datang tidur ditempat kedukaan saat melayat” dan postingan itu pada tanggal 30 Juni 2017 sudah diposting oleh Terdakwa sehingga cepat menjadi viral sehingga ada pihak lain yang membagikan digroup forum diskusi mencari Walikota Baubau periode 2018 – 2023 dan dari situ Saksi kemudian ditelpon oleh seorang teman yang bernama FAWAS ALI dan menanyakan kepada Saksi apakah postingan tersebut bisa dilaporkan atau tidak;

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat postingan ada juga yang diunggahinya ada distatus akun pribadinya dan ada juga yang dibagikan ke dalam forum diskusi yang jumlah anggota di forum diskusi itu kurang lebih 28.000 pengguna;
- Bahwa Saksi juga masuk sebagai anggota dari group ruang diskusi mencari Walikota Baubau tersebut;
- Bahwa di akun Terdakwa tercatat gambar tersebut diposting tertanggal 30 Juni 2017 jam 19.40 WITA dan Saksi baru melihatnya pada tanggal 2 Juli 2017;
- Bahwa Saksi memberikan komentar terhadap postingan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Juli 2017 dan saat itu karena melihat banyaknya komentar terhadap postingan tersebut dimana ada yang pro dan ada pula yang kontra serta menyindir pak Walikota karena beliau adalah seorang pejabat publik sehingga Saksi juga berkomentar melalui akun Saksi sendiri yaitu akun April Bakti dengan komentar "pak Walikota juga manusia dan kalau postingan ini ditujukan untuk menghina dan menjatuhkan wibawa seorang pemimpin maka siapapun dia semoga aib-aibnya selalu tertutupi";
- Bahwa karena kami sudah saling kenal sejak 7 tahun yang lalu sehingga ketika Saksi datang untuk ketemu dengan Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sebelum postingan ini dilaporkan dan di Rujab saat itu banyak orang juga selain Saksi, dimana awalnya belum membahas mengenai postingan gambar dari Terdakwa tersebut dan tiba-tiba muncullah cerita masalah postingan ini dan Saksi sempat menyarankan agar tidak perlu dilaporkan dan supaya menempuh jalur damai saja atau islah tetapi karena ada juga pendapat dari orang lain yang berada dirujab pada waktu itu yang mengatakan bahwa

*Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



karena ini menyangkut wibawa pemimpin kita dan Pak Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sempat juga mengatakan bahwa jangan sampai menjadi kebiasaan masyarakat dan ini bukan menyangkut saya pribadi tetapi seorang pemimpin dan apabila dibiarkan maka nantinya Walikota berikutnya jangan sampai dibuat seperti ini juga;

- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan hal ini adalah Pak Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sendiri selaku Walikota dan hal ini Saksi ketahui ketika Saksi dimintai keterangan oleh penyidik terkait postingan ini dan saat itu Saksi tanyakan perihal siapa yang melaporkan kasus ini dan penyidik mengatakan bahwa Pak Walikota sendiri yang melaporkannya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. merasa tersinggung dengan kata-kata yang sekan-akan merasa tercemar dan menurut Saksi kata-kata Terdakwa didalam postingan itu dengan gambar Pak walikota dengan posisi yang Saksi juga tidak mengetahuinya apakah beliau tertidur atau tidak, namun menurut keterangan dari Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. setelah Saksi konfirmasi mengenai postingan gambar dari Terdakwa tersebut mengatakan bahwa beliau tidak tertidur hanya saja ketika itu lagi dalam keadaan berpikir sambil memejamkan mata dan sayapun sempat menanyakan perihal dimana tempat kejadian yang ada pada gambar postingan dari Terdakwa tersebut dan beliau mengatakan bahwa beliau juga tidak mengetahui persis apakah saat itu acara kedukaan di daerah Baadia atau ditempat lain beliau tidak terlalu mengingatnya;
- Bahwa Saksi dengar Terdakwa pernah mengakui postingan tersebut adalah perbuatan Terdakwa;



- Bahwa selama Saksi mengikuti group forum diskusi mencari Walikota Baubau yang kemudian muncul postingan gambar Pak Walikota tertanggal 30 Juni 2017 oleh Terdakwa tersebut, memang ada juga pihak-pihak yang membagikan postingan gambar dari Pak Walikota tersebut dan setelah dibagikan kemudian banyak komentar tetapi awalnya postingan tersebut adalah dari Terdakwa;
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa gambar foto Walikota Baubau sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social facebook pada tanggal 30 Juni 2017, dimana gambar itulah yang diposting oleh terdakwa dan dibagikan di ruang diskusi;
- Bahwa setahu Saksi karena postingannya itu gambarnya adalah Pak Walikota maka postingan tersebut ditujukan kepada pribadi Pak Walikota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dibukanya group karena bukan Saksi yang membuka ruang diskusi tersebut tetapi menurut Saksi forum itu memang ditujukan untuk ruang diskusi dan tidak boleh ada penghinaan atau melecehkan para calon Walikota;
- Bahwa selain calon walikota Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. banyak juga calon lain yang dibahas dalam forum diskusi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi Ardi, S.Si., Apt.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik yang Terdakwa La

*Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Muallamun lakukan kepada Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. di media sosial Facebook;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 21.30 Wita, pada saat Saksi sedang berada di rumah di Jalan Muh. Husni Thamrin No. 43.B,RT.002, RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut dengan membuka media sosial Facebook milik Saksi sendiri dan di Facebook akun grup Ruang Diskusi Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023. Saksi melihat postingan Terdakwa Muallamun Gafur telah dibagikan oleh anggota grup lainnya pada media sosial Facebook tersebut;
- Bahwa Saksi melihat gambar foto Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. sedang dalam posisi duduk di kursi sofa dengan menggunakan kopiah warnah hitam yang mana gambar tersebut menunjukkan beliau seperti dalam keadaan tidur, dan Terdakwa menulis kata "Wibawa Pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan, saat melayat" ;
- Bahwa Saksi melihat postingan dan komentar Terdakwa dimuat pada Akun Facebook milik Terdakwa sendiri dengan nama Akun Muallamun Gafur;
- Bahwa Saksi sempat mengomentari postingan Terdakwa tersebut dengan kata "Pak Muallamun Gafur ini orang paling saya hormati, karena beliau ini paling kritis dan selalui brilian, tapi kalau postingan yang ini lain eee, setahu saya Pak AST ini tidak alergi dikritik asal memang kritik yang membangun LANJUTKAN Pak AST";
- Bahwa Saksi kemudian langsung mengambil gambar foto tersebut dengan cara Screenshot dan selanjutnya Saksi mengirimkan gambar

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto tersebut kepada Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. melalui media Whatsapp dan mengatakan kepada Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. bahwa gambar foto dan komentar yang ada saat itu di posting dan ditulis status disitu oleh Terdakwa Muallamun Gafur sendiri;

- Bahwa saat menerima gambar dan komentar hasil Screenshot Saksi, yang dikatakan oleh Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. adalah perbuatan Terdakwa Muallamun Gafur sangatlah berlebihan dan telah menghina serta mencemarkan nama baik beliau serta Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. langsung mengambil tindakan dengan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Sultra;
- Bahwa benar yang diperlihatkan kepada saksi berupa gambar foto Walikota Baubau sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social facebook pada tanggal 30 Juni 2017, dimana gambar itulah yang diposting oleh terdakwa dan dibagikan di ruang diskusi;
- Bahwa Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H. pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat itu beliau tidak tidur, dan saat pengambilan gambar/foto beliau mengedipkan matanya, namun beliau sudah lupa tempatnya dimana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dibukanya group karena bukan Saksi yang membuka ruang diskusi tersebut tetapi menurut Saksi forum itu memang ditujukan untuk ruang diskusi dan tidak boleh ada penghinaan atau melecehkan para calon Walikota;
- Bahwa selain calon walikota Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H.. banyak juga calon lain yang dibahas dalam forum diskusi tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memfoto atau mengambil gambar Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. ketika itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Dr.H.A.S. Tamrin, M.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan persoalan penghinaan yang dilakukan Terdakwa Muallamun kepada diri Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penghinaan tersebut pada hari Sabtu, 1 Juli 2017 di rumah jabatan Walikota Baubau Jalan. Balai Kota No. 6, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui masalah tersebut dari Ardi yang mengirimkan Saksi screen shot postingan gambar saksi melalui media sosial Whatsapp pribadi Saksi, dan mengatakan bahwa Terdakwa Muallamun Gafur telah mengomentari gambar Saksi dan berkomentar pada media sosial Facebook tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada gambar yang menampilkan foto Saksi dan di kolom komentar gambar tersebut Terdakwa menuliskan "Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan, saat melayat";
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menghadiri acara kedukaan Almarhum Armin (Kepala sekolah SD 2 Baubau) yang terletak dikelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa selain Saksi ada juga orang lain yang duduk bersama-sama Saksi di kursi sofa pada halaman rumah Almarhum Armin saat itu;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tidur, hanya sempat menutup atau memejamkan mata, namun tidak tertidur;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan adakah Terdakwa ikut berada di tempat kedukaan Almarhum Armin ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memfoto atau mengambil gambar saksi ketika itu;
- Bahwa sebelum Saksi menghadiri acara kedukaan Almarhum Armin, Saksi saat itu baru pulang dari Jakarta dan langsung menghadiri kedukaan di 2 (dua) tempat yang berbeda;
- Bahwa yang membuat Saksi tersinggung adalah karena postingan foto yang dilakukan Terdakwa dapat dilihat banyak orang, dan Saksi pribadi merasa malu, dan nama baik Saksi tercemar akibat postingan dan komentar Terdakwa di media sosial Facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu saksi dan meminta izin sebelum memposting foto Saksi serta mengomentarnya di dalam media social;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan Terdakwa di pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi dan akibatnya Saksi langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat postingan foto Saksi dan komentar Terdakwa di media sosial tersebut membuat reaksi negative di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa memposting foto Saksi dan mengomentarinnya di media sosial tidak lain adalah ingin mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menganggap apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebuah kritikan melainkan penghinaan dan fitnah baik Saksi sebagai pribadi atau Saksi selaku Walikota Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai permintaan maaf, karena sudah beberapa kali terdakwa berupaya untuk menemui saksi Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, namun tidak memiliki akses untuk bertemu dan menyampaikan maaf;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.40 Wita, Terdakwa memposting gambar foto Walikota Baubau atas nama Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. yang terlihat seolah-olah sedang tidur, dan di atas foto tersebut Terdakwa menulis "***Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat***";
- Bahwa Terdakwa memposting foto serta menulis dengan kata-kata diatas terhadap korban yang adalah Walikota Baubau atas nama Drs. Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Sipanjonga No. 19 B, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, melalui HP milik terdakwa merk Vivo type V3 warna cream;
- Bahwa foto Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. tersebut Terdakwa peroleh dari akun Facebook atas nama Echa yang pertama kali membagikan foto tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali Terdakwa lakukan saat melihat foto Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. yang di Upload oleh akun atas nama Echa, langsung terdakwa mengcopy gambar foto tersebut, kemudian menulis diatas gambar foto Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. dengan kata-kata "**Wibawa pimpinan kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat**". kemudian mempostingnya dalam group diskusi mencari Walikota Baubau;
- Bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam aplikasi Facebook menggunakan media Henphone VIVO milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar nama akun Facebook milik Terdakwa adalah Maulamun Gafur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting/mengunggah foto Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. dengan menambahkan kalimat "**Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat**" adalah agar unggahan Terdakwa tersebut dapat dibaca oleh orang-orang terdekat Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. agar mereka dapat menyampaikan secara langsung kepada Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., supaya perbuatan tidur di tempat umum tidak diulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin atau mengklarifikasi langsung kepada Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. sebelum memposting foto korban dengan disertai tulisan/status tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dekat dengan korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. karena terdakwa pernah menjadi tim pemenangnya kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa salah satu wujud partisipasi dan dukungan Terdakwa selama menjadi orang terdekat Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. antara lain, menjaring aspirasi masyarakat untuk dukungan Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. selama menjadi Walikota Baubau;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat memposting foto korban maupun sampai saat ini masih merupakan pendukung korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian pada saat korban difoto, sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil foto korban ketika saat melayat tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pasti apakah ketika itu korban dalam keadaan tertidur ataukah hanya memejamkan mata, karena ketika itu terdakwa tidak berada di lokasi foto tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa hal yang dilakukan Dr. H. A.S. Tamrin, M.H dengan tidur di tempat umum adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena ia pada saat itu adalah masih menjabat sebagai Pejabat Daerah dalam hal ini adalah seorang Walikota Baubau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa akibat postingan foto disertai tulisan Terdakwa pada unggahan di media social tersebut, membuat Dr. H. A.S. Tamrin, M.H merasa terhina dan merasa dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah merasa bahwa ucapan Terdakwa di media sosial tersebut adalah perbuatan yang salah atau keliru, namun ketika banyaknya komentar negative terkait dengan postingan terdakwa Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menduga jika akibat ucapan Terdakwa di media sosial tersebut akan menjadi hal yang besar;
- Bahwa setelah ada tanggapan dan komentar negative dari pihak lain yang merasa keberatan, olehnya 4 (empat) hari setelah proses pengunggahan foto disertai tulisan tersebut Terdakwa langsung menghapusnya;

*Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali meminta maaf kepada Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, melalui orang-orang dekat terdakwa namun permintaan maaf Terdakwa tidak diterimanya;
- Bahwa Terdakwa tidak berani datang langsung ke Rumah jabatan untuk meminta maaf kepada Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, karena Terdakwa merasa khawatir dengan keselamatan Terdakwa dari orang-orang terdekatnya korban;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang memposting foto dari kandidat lain di forum diskusi tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) foto milik Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, yang di posting di media sosial saat itu, dan Terdakwa hanya memposting 1 (satu) foto saja dan 3 (tiga) foto milik Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, di media sosial tersebut dalam keadaan tidur;
- Bahwa menurut Terdakwa ada orang-orang terdekat dari Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, yang tidak suka dengan Terdakwa dan mempengaruhinya untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Terdakwa Dr. H. A.S. Tamrin, M.H, selama ini adalah sosok yang sering lupa atau pelupa;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan unggahan foto tersebut, karena terdakwa merasa postingan tersebut wajar-wajar saja dan sifatnya merupakan kritik yang membangun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

*Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum, telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social Facebook pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 19.40 Wita;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386 beserta 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034 dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan telah memperoleh persetujuan penyitaan serta dalam persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.40 Wita, Terdakwa memposting gambar Walikota Baubau atas nama Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. yang terlihat sedang tidur dengan memakai kopiah warna hitam, dan di bawah foto tersebut Terdakwa menulis ***"Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat"***;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



2. Bahwa Terdakwa memposting foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. serta menulis kalimat diatas foto tersebut, dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Sipanjonga No. 19 B, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, melalui HP milik terdakwa merk Vivo type V3 warna cream;
3. Bahwa awalnya foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. dimaksud Terdakwa peroleh dari akun Facebook atas nama Echa yang pertama kali meng-upload atau mengunggah foto tersebut, lalu terdakwa mengambil foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. dan menambahkan tulisan/menulis diatasnya dengan kalimat "*Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat*";
4. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memposting/mengupload foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. yang sudah terdakwa tambahkan dengan tulisan "*Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat*" kedalam forum/group diskusi pada media facebook yang berjudul "Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023";
5. Bahwa anggota forum/group diskusi pada media facebook yang berjudul "Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023" berjumlah sekitar 28.000 (dua puluh delapan ribu) akun, sehingga postingan terdakwa telah dilihat banyak orang pengguna akun yang tergabung dalam group diskusi tersebut, diantaranya oleh saksi YAMIN MURY, S.H., APRILUDDIN, S.H., dan ARDI, S. Si. Apt;
6. Bahwa dengan postingan terdakwa di forum/group diskusi tersebut, menimbulkan banyak komentar dalam group tersebut dimana ada yang pro dan ada yang kontra dengan postingan terdakwa tersebut;



7. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin ataupun memberitahukan kepada korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. sebelum memposting/mengupload foto yang disertai tulisan tersebut;
8. Bahwa perbuatan terdakwa yang memposting/mengupload foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. mengakibatkan korban menjadi malu dan merasa dirinya dihina dan telah tercemar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Selanjutnya

*Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 21 UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan pengertian orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **La Ode Muallamun Gafur, S.E.**, yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”:**

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian “kesengajaan” yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu “kesengajaan/opzet” diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam ilmu Hukum Pidana dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak*” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Penggunaan istilah Tanpa Hak disini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari objek perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik oleh perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi/Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi

*Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana terkandung dalam unsure a quo, maka majelis akan mengutip pengertian yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya focus permasalahan yang akan dipertimbangkan disini, apakah terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2017 sekitar jam 19.40 Wita, Terdakwa memposting gambar foto Walikota Baubau atas nama Dr. H. A.S. Thamrin, M.H. yang terlihat sedang tidur dengan memakai kopiah warna hitam, dan di atas foto tersebut Terdakwa menulis kalimat **"Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat"**;
- Bahwa Terdakwa memposting foto serta menulis dengan kalimat diatas terhadap korban yang adalah Walikota Baubau atas nama Dr. H. A.S Thamrin, M.H. dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Sipanjonga No. 19 B, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, melalui HP milik terdakwa merk Vivo type V3 warna cream;
- Bahwa awalnya foto korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H. tersebut Terdakwa peroleh dari akun Facebook atas nama Echa yang pertama kali meng-upload atau mengunggah foto tersebut, lalu terdakwa mengambil foto korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H dan menambahkan tulisan/menulis diatasnya dengan kalimat **"Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat"**;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali memposting/mengupload foto korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H. yang sudah terdakwa tambahkan dengan tulisan **"Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat"** kedalam forum/group diskusi pada media facebook yang berjudul "Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023";
- Bahwa anggota forum/group diskusi pada media facebook yang berjudul "Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023" berjumlah sekitar 28.000 (dua puluh delapan ribu) akun, sehingga postingan terdakwa telah dilihat banyak orang pengguna akun yang tergabung

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam group diskusi tersebut, diantaranya oleh saksi YAMIN MURY,  
S.H., APRILUDDIN, S.H., dan ARDI, S. Si. Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam mengunggah/memposting foto korban Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H., disertai status yang ditulis terdakwa pada gambar/foto dimaksud, kemudian mengunggahnya ke halaman facebook group/forum diskusi "Mencari Walikota Baubau Periode 2018-2023", nyata-nyata merupakan perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan sehingga membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa gambar foto korban yang disertai dengan tulisan dimaksud;

Menimbang, bahwa apakah postingan/unggah terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas, berupa foto korban Dr. H. A.S. THAMRIN, M.H., yang disertai tulisan oleh terdakwa berupa "**Wibawa pemimpin kita, datang tidur ditempat orang kedukaan saat melayat**" berisi atau memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan sarana ITE?;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak memberikan pengertian tentang frasa "*penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*". Namun demikian dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa "*ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*". Bahwa dalam kaitannya dengan hal dimaksud, Drs. Adami Chazawi, S.H., dan Ardi Ferdian, S.H. M.Kn., dalam bukunya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, halaman 73 s/d 77, mengemukakan bahwa tindak pidana ITE Pasal 27 ayat (3) merupakan bagian khusus (*Lex Spesialis*) dari Penghinaan (*beleediging*) Bab XVI Buku II KUHP, yang terdiri dari beberapa macam/jenis yaitu : Pencemaran/Penistaan lisan : Pasal 310

*Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pencemaran/Penistaan dengan tulisan : Pasal 310 ayat (2), Fitnah (Laster) : Pasal 311 ayat (1), Penghinaan Ringan : Pasal 315, Pengaduan Fitnah : Pasal 317, Menimbulkan Persangkaan Palsu : Pasal 318, Pencemaran Orang Mati : Pasal 320 dan 321;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan, konsepsi hukum penghinaan, khususnya mengenai pencemaran/menista dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, objek tindak pidananya adalah kehormatan (*eer*) dan nama baik (*geode naam*). Konsepsi hukum penghinaan membedakan secara tegas antara kehormatan dan nama baik, dimana keduanya mempunyai arti yang tidak sama, karena itu dibedakan. "*Kehormatan*" adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sementara "*nama baik*" adalah rasa harga diri atau harkat-martabat yang didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap keadaan dan sifat pribadi seseorang dalam pergaulan hidup didalam masyarakat. Menurut Satochid Kartanegara, nama baik adalah kehormatan yang diberikan kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki harga diri dibidang kehormatan dan nama baik, meskipun mungkin masyarakat tidak menilai seperti apa yang dirasakan. Dalam upaya untuk menemukan suatu ukuran sampai dimana suatu perbuatan penghinaan, maka ukurannya haruslah diletakan pada *kehormatan* dan *harga diri* seseorang tersebut harus benar-benar diserang. Dimana dalam penerapannya, ukuran ini sangat kabur dan bersifat relative (nisbi), karena setiap orang mempunyai rasa harga diri sendiri-sendiri yang berlainan, disinilah letak sifat subjektif dari semua bentuk penghinaan. Olehnya tidak semua perbuatan yang oleh orang tertentu dinilai menghina dirinya, dapat dianggap penghinaan, melainkan harus dilihat dari sudut pandang dan sifat objektif dari penghinaan itu

*Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yaitu harus diukur dari kewajaran menurut masyarakat ketika dan tempat dimana perbuatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta subyektif yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H., bahwa unggahan/postingan terdakwa yang memuat gambar/foto dirinya membuat dirinya merasa tersinggung, disebabkan karena saat itu saksi korban tidak dalam keadaan tertidur, tetapi hanya memejamkan mata yang sudah merupakan kebiasaannya, terlebih lagi postingan/unggahannya yang dilakukan Terdakwa dapat dilihat banyak orang, sehingga saksi korban merasa malu, dan nama baiknya tercemar akibat postingan dan status Terdakwa di media sosial Facebook tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya terdakwa dipersidangan, menerangkan bahwa unggahan/postingan Terdakwa di media sosial tersebut bukanlah perbuatan yang salah atau keliru mengingat saksi korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H ketika itu masih menjabat sebagai Pejabat daerah dalam hal ini selaku Walikota Baubau, sehingga dengan tidur di tempat umum adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Bahwa demikian pula keterangannya dipersidangan, maksud/tujuan terdakwa untuk mengunggah/memposting hal tersebut sebagai kritik agar kiranya orang-orang disekitar korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H., dapat memberitahukan kepada korban agar tidak melakukan hal seperti itu yaitu datang tidur di tempat kedukaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan menilai apakah postingan foto korban disertai status atau kalimat yang ditulis terdakwa mengandung penghinaan?. Bahwa secara gramatikal (tata bahasa), kalimat yang ditulis terdakwa "*wibawa pemimpin kita datang tidur di tempat orang kedukaan*". Dimana kata "*wibawa*" mengarah pada sikap dan tingkah laku, sedangkan kata "*pemimpin kita*" bermakna orang yang sedang memimpin,

*Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini orang yang dimaksud adalah korban Dr. H. A.S. TAMRIN, M.H., selanjutnya kalimat *“datang tidur di tempat kedukaan saat melayat”*, bermakna sengaja datang ke tempat kedukaan untuk tidur pada saat melayat. Dengan demikian simpulan makna dari kalimat tersebut adalah sikap dan tingkah laku Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., sebagai pemimpin yang sengaja datang tidur di tempat kedukaan saat melayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis menilai bahwa kalimat yang ditulis terdakwa tersebut bermakna negative, terlebih lagi dibarengi dengan foto korban Dr. H. A.S. TAMRIN, M.H., yang sedang memejamkan mata tetapi ketika itu tidak dalam keadaan tertidur, namun oleh terdakwa ditulis datang tidur di tempat kedukaan, padahal terdakwa sendiri tidak berada disekitar lokasi saat pengambilan gambar foto dimaksud, sehingga tentunya tidak mengetahui siapa yang mendokumentasikan atau memotret korban ketika itu, olehnya terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah korban ketika itu benar dalam keadaan tertidur ataukah hanya memejamkan mata sebagaimana keterangan korban;

Menimbang, bahwa fakta ketidaktahuan terdakwa tentang keadaan sebenarnya dari korban sebagaimana isi foto dimaksud, namun terdakwa tetap menulis status diatas foto tersebut dengan kalimat *“datang tidur saat kedukaan”*, jelas-jelas adalah merupakan suatu *“tuduhan”* atau suatu tindakan menuduhkan melakukan suatu perbuatan tertentu (*een bepaald feit*) in casu datang tidur pada saat kedukaan, halmana menurut majelis nyata-nyata telah menyerang kehormatan dan harga diri korban Dr. H. A.S. TAMRIN, M.H., selaku Walikota Baubau;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi dan menanyakan langsung kepada korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., terkait dengan gambar/foto korban apakah ketika itu dalam

*Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertidur ataukah hanya memejamkan mata, guna memastikan keadaan korban yang sebenarnya sebagaimana dalam foto tersebut, untuk membuktikan kebenaran tuduhan, bahwa korban datang untuk tidur sebagaimana status yang ditulis terdakwa, sehingga bukan merupakan pencemaran/penistaan maupun fitnah (laster). Demikian pula terdakwa tidak pernah meminta izin sebelum memposting foto korban, dan menambahnya dengan status atau kalimat yang ditulis terdakwa diatas foto dimaksud kemudian mengunggahnya didalam media social melalui akun facebook milik terdakwa, sehingga memunculkan komentar beragam dan reaksi negative dari masyarakat pengguna facebook yang tergabung dalam group diskusi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 beserta penjelasannya, menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dimana data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) diantaranya hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, serta merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Bahwa mengacu pada ketentuan dimaksud, dihubungkan dengan pengertian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diatas, maka foto korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., merupakan entitas dari data pribadi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan terdakwa yang menyatakan bahwa unggahan foto disertai tulisan tersebut merupakan kritik agar kiranya orang-orang disekitar korban Dr. H. A.S. Thamrin, M.H., dapat memberitahukan kepada korban agar tidak melakukan hal seperti itu yakni datang tidur di tempat kedukaan menjadi tidak relevan. Sebab jika tujuannya adalah kritik, mengapa terdakwa tidak

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu *face to face* dengan korban guna menyampaikannya secara langsung mengingat terdakwa merupakan orang yang kenal dekat dengan korban. Justeru dengan adanya unggahan yang dapat diakses banyak orang, menunjukkan adanya maksud terang (*kenlijk doel*) hasrat terdakwa untuk menghina atau melukai perasaan orang yakni korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H. agar diketahui umum sehingga membuat orang yang diserang menjadi malu atau terhina;

Menimbang, bahwa disamping itu pula jika dilihat secara kontekstual, tujuan/kehendak agar perbuatan yang dituduhkan diketahui umum, juga diliputi atau telah include didalamnya unsure sengaja, sebab si pembuat (terdakwa) memiliki kesadaran akan suatu kepastian ataupun sebagai suatu kesadaran kemungkinan sekali terjadi dengan perbuatannya itu, isi tuduhan sudah pasti akan diketahui umum. Halmana terlihat dari adanya fakta dipersidangan berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa setelah terdakwa mengunggah gambar foto disertai dengan tulisan dimaksud, mengakibatkan terjadinya pro-kontra serta banyaknya komentar dari pengguna akun facebook dalam group tersebut, yang resisten/complain terhadap postingan/unggahan terdakwa karena menganggapnya sebagai pelecehan terhadap korban Dr. H. A.S Tamrin, M.H., membuat terdakwa kemudian menghapus unggahan tersebut setelah 4 (empat) hari mengunggahnya di ruang diskusi/group dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya, mengemukakan telah memposting foto Walikota Baubau disertai tulisan tersebut adalah demi kepentingan umum, supaya Walikota Baubau Dr. H. A. S. Tamrin, M.H., sebagai seorang pejabat public menyadari dan tidak memperlihatkan sikap perilaku tidur di tempat orang banyak di kedukaan saat melayat;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) KUHP, menyebutkan bahwa tidak termasuk pencemaran/menista atau pencemaran/menista dengan tulisan, jika ternyata sipembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo, merupakan alasan untuk tidak dipidanya si pembuat pencemaran, atau dengan kata lain merupakan keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, jadi masuk pada alasan pembedah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan hal dimaksud, adanya syarat agar tidak dipidana karena pencemaran maupun fitnah dengan alasan untuk kepentingan umum, menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dan Ardi Ferdian, S.H. M.Kn, dalam bukunya Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Halaman 96-97, terdakwa harus membuktikan dua hal yaitu :

- 1). Isi apa yang dituduhkan haruslah mengandung kebenaran;
- 2). Isi dari tuduhan berhubungan dengan kepentingan bagi orang banyak/public, atau bermanfaat untuk orang banyak/public. Bukan semata-mata untuk kepentingan hukumnya sendiri. Kepentingan umum adalah semua keadaan yang berkaitan dengan umum, yang dapat membawa pengaruh terhadap kepentingan umum. Isi tulisan dapat membawa kebaikan bagi kepentingan hukum Negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, saat mengunggah foto tersebut, terdakwa tidak mengetahui apakah ketika itu korban dalam keadaan tertidur atukah hanya memejamkan mata, karena terdakwa tidak berada dilokasi saat korban difoto dan terdakwa tidak pernah melakukan klarifikasi dan menanyakan langsung kepada korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., terkait dengan gambar/foto korban apakah ketika itu dalam keadaan tertidur atukah hanya memejamkan mata, untuk membuktikan kebenaran tuduhan bahwa terdakwa datang

*Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidur sebagaimana status yang ditulis dan diunggah terdakwa tersebut. Terlebih lagi dalam persidangan perkara ini, terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan yang dapat menguatkan kebenaran tuduhan terdakwa dimaksud. Demikian pula majelis tidak melihat adanya urgensi kepentingan umum yang hendak dibela oleh terdakwa, karena unggahan mana ditujukan kepada pribadi Dr. H. A.S. Thamrin, M.H., sehingga tidak membawa pengaruh terhadap kepentingan umum atau dengan kata lain isi tulisan/kalimat yang diunggah terdakwa tidak membawa kebaikan bagi kepentingan hukum Negara dan masyarakat. Dengan demikian tuduhan terdakwa diatas, nyata-nyata merupakan pencemaran/penistaan terhadap diri korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., oleh karenanya pembelaan terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat, terdakwa telah melakukan pencemaran/penistaan terhadap korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa La Ode Muallamnis Gafur, S.E., serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa membuat korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., menjadi malu dan reputasinya sebagai Walikota Baubau menjadi tercemar, serta dapat berdampak pada elektabilitas korban yang kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Baubau periode 2019-2023;
- Korban Dr. H. A.S. Tamrin, M.H., belum mau memaafkan perbuatan terdakwa;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan terhadap isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

*Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa khususnya mengenai ancaman pidana. Oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut bersifat kumulatif alternative, yaitu disamping pidana penjara dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa disamping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa tidak ditahan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun Majelis Hakim, disebabkan ancaman pidana dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak memenuhi syarat objektif dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, oleh karenanya dalam amar putusan dibawah ini tidak perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social Facebook pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 19.40 Wita, karena telah terlampir dalam berkas perkara, olehnya majelis sependapat dengan penuntut umum agar tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386 beserta 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034 dan 1

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya, merupakan alat/sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana terhadap barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386, memiliki nilai ekonomis olehnya majelis sependapat pula agar dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034, dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya, yang merupakan media social yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, olehnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dihapus atau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Muallamun Gafur, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan" ;

*Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muallamun Gafur, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar print out screenshot postingan akun Muallamun Gafur di media social Facebook pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 19.40 Wita, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO type V3 warna Cream dengan IMEI 1 : 860907036739394 dan IMEI 2 : 86090703639386, dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah simcard TELKOMSEL dengan Nomor : 082271473034 dan 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama Muallamun Gafur dengan email muallamun.gafur01@gmail.com beserta passwordnya, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh kami Hairuddin Tomu, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H. dan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulfikar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad,

*Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Lutfi Alzagladi, S.H.

t.t.d

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Zulfikar, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor : 222/Pid.Sus/2017/PN Bau